

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pujihastuti dan Tahwin, 2016).

Menurut Mardiasmo (dalam Subagiyo, 2018) Pajak daerah merupakan iuran wajib bagi orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada daerah tanpa menerima imbalan secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan suatu daerah.

Menurut Rumengan dkk., (2015) Pajak Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah dapat diperoleh dari Pajak Asli Daerah ataupun pajak negara yang diberikan kepada daerah yang kemudian disebut sebagai pajak daerah.

- b. Pajak daerah yang dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah yang dikuasainya atau wilayah administratif suatu daerah.
- c. Hasil dari pemungutan pajak daerah digunakan untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh daerah sebagai badan hukum untuk pembiayaan urusan rumah tangga suatu daerah.
- d. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pemungutan pajak daerah bersifat memaksa kepada masyarakat yang wajib dibayarkan sesuai wilayah administratif yang dikuasainya.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame

- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak pengambilan bahan galian golongan c)
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

3. Pajak Galian Golongan C

Pajak Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, baik dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi (Loong dkk., 2017). Galian Golongan C merupakan jenis bahan mineral bukan logam dan batuan yang sebagaimana dimaksudkan, termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mineral dan batubara.

4. Subjek dan Objek Pajak Galian Golongan C

- a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengeksplotasi atau mengambil bahan Galian Golongan C atau bahan mineral bukan logam dan batuan.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah mengeksploitasi atau mengambil bahan Galian Golongan C atau bahan mineral bukan logam dan batuan.

c. Untuk objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c yang terdiri atas :

- 1) Esbes, tall, mika, grafit dan magnesit
- 2) Batu tulis, marmer, Batu kapur, Dolomit dan kalsit
- 3) Bentonit, Feldspar dan Batu Gamping
- 4) Pasir, Pasir kwarsa, tanah liat, trakkit, basal, dan andesit
- 5) Phospate, nitrat dan garam batu
- 6) Batu apung, teras, absidian, perlit, dan tanah diatome

5. Sistem pemungutan Pajak Galian Galian C

Menurut Mardiasmo (dalam, Talandong dkk., 2018) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. *Official assessment system* yaitu besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah. Dalam sistem pemungutan pajak daerah tersebut terdapat tata cara yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak melaksanakan tanggung jawabnya dalam bidang perpajakan dengan melunasi pajaknya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya berdasarkan ketentuan dari Kepala Daerah.
- b. *Self assessment system* yaitu besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Pemungutan pajak daerah dengan tata cara yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya sendiri yang dibayar menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPTD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

- c. *With holding system* yaitu besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pihak ketiga.

Pemungutan Pajak Galian Golongan C menggunakan *Self Assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya atau pajak Galian Golongan C. Dasar pengenaan Pajak Galian Golongan C merupakan nilai jual hasil pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan cara mengalikan volume hasil pengambilan bahan galian c dengan harga standar dari masing-masing jenis bahan galian c (Loong dkk., 2017).

6. Potensi Pajak

Menurut Hehega dkk., (2018) Potensi merupakan sesuatu yang sudah ada yang mampu menghasilkan namun belum didapat atau diperoleh ditangan. Potensi pajak dapat digunakan untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya menggali potensi pajak. Potensi pajak dihitung dengan menggunakan rumus (Ls, 2015):

$$\text{Potensi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Galian C}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Purwanto (dalam Ls, 2015) penilaian potensi pajak menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Potensi Pajak

Persentase	Keterangan
< 15%	Kurang Berpotensi
15,10-35%	Cukup Berpotensi
35,10-55%	Berpotensi
>55%	Sangat Berpotensi

Sumber : Purwanto (dalam Ls, 2015)

7. Upaya Pajak

Menurut Matei dan Wangkar (2019) upaya pajak (*tax effort*) merupakan perbandingan antara hasil penerimaan pajak (realisasi) sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD untuk menentukan besarnya upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak yang dibandingkan dengan potensi pajak yaitu sejumlah yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak. Upaya pajak dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Ls, 2015) :

$$\text{Upaya Pajak} = \frac{\text{Laju Pertumbuhan Pajak Galian C}}{\text{Laju Pertumbuhan PDRB}} \times 100 \%$$

8. Efisiensi

Pemakaian sumber daya secara minimal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal dengan menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang telah dikeluarkan disebut efisiensi pajak (Talandong dkk., 2018).

Untuk menghitung efisiensi Pajak Galian C dapat dilakukan dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan dalam memungut Pajak Galian C dengan pajak yang dapat dipungut pemerintah daerah. Biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya upah pungut atau biaya operasional. Efisiensi pajak dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Talandong dkk., 2018) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pungut Pajak Galian C}}{\text{Realisasi Pajak Galian C}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai efisiensi pajak daerah menurut Avian & Amelia (dalam Talandong dkk., 2018) :

Tabel 2.2
Klasifikasi kriteria nilai efisiensi pajak daerah

Persentase	Keterangan
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Avian & Amelia (dalam Talandong dkk., 2018)

9. Elastisitas Pajak

Menurut Raksaka Mahi (dalam Lilik Yunanto, 2010) untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak jika faktor yang mempengaruhinya juga mengalami perubahan hal ini disebut sebagai analisis elastisitas. Dalam perhitungan tingkat elastisitas pajak dapat menggunakan data tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Galian C dibandingkan dengan tingkat

perubahan PDRB. Prinsip elastisitas adalah pajak harus dapat memberikan pendapatan yang cukup dan elastis (Ls, 2015).

Elastisitas Pajak dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Maulana dkk., 2018) :

$$\text{Elastisitas Pajak Galian C} = \frac{\% \Delta \text{ Realisasi Pajak Galian C}}{\% \Delta \text{ PDRB per kapita}}$$

Elastisitas Pajak dapat diklasifikasikan menjadi 3 :

- a. Elastis, ($E > 1$) artinya persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan pendapatan pajak daerah lebih besar dari 1%.
- b. In-Elastis, ($E < 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan pendapatan pajak lebih kecil dari 1%.
- c. Unitary Elasticity, ($E = 1$) artinya jika persentase perubahan PDRB berubah 1% akan memberikan pengaruh perubahan yang sama terhadap pendapatan pajak.

10. Laju pertumbuhan pajak

Laju pertumbuhan pajak Galian Golongan C merupakan analisis yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dari periode ke periode berikutnya (Rochmadika dkk., 2015).

Laju pertumbuhan pajak dihitung dengan menggunakan rumus (Hehega dkk., 2019) :

Laju Pertumbuhan Pajak per Tahun :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak tahun } t - \text{Realisasi pajak tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi pajak tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria laju pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Sugiarto dkk., (2015)

11. Upaya Peningkatan penerimaan Pajak Galian Golongan C

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Galian Golongan C dapat dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yaitu sebagai berikut (Rochmadika dkk., 2015) :

a. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar dan memperluas objek pajak (Rochmadika dkk., 2015).

b. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan usaha untuk memperbesar penerimaan pajak dengan cara meningkatkan kualitas pemungutan pajak

sehingga pemungutan pajak menjadi lebih giat, ketat, dan teliti (Rochmadika dkk., 2015).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Widowati dan Fitrayati (2013) menyatakan bahwa rata-rata potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro pada periode penelitian tahun 2009-2013 adalah Rp 602.751.120,00. Sedangkan untuk tingkat efektivitas berdasarkan potensi adalah sebesar 77,39% yang berarti kurang efektif. Strategi yang dapat diterapkan adalah menambah petugas lapangan, memperbaiki penegakkan hukum dan pengawasan, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, menetapkan harga standar, melakukan kegiatan sosialisasi dan mempermudah mekanisme perijinan.

Hasil penelitian Juniarti dkk., (2011) menyatakan bahwa potensi pajak pengambilan bahan Galian Golongan C untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2008 sebesar Rp 542.052.000,- dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 125.460.315. Sedangkan untuk efektivitas pemungutan pajak pengambilan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perhitungan dengan metode perhitungan penetapan target untuk tahun 2004-2008 adalah rata-rata sebesar 55,90% yang berarti tidak efektif. Strategi efektif yang dapat dilakukan dalam usaha pemungutan pajak pengambilan bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bengkulu Utara adalah : (a) meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam khususnya pertambangan bahan Galian

Golongan C dan meningkatkan SDM, (b) mengembangkan investasi di bidang pertambangan bahan Galian Golongan C berwawasan lingkungan, dan (c) mencegah kerawanan pengerusakan lingkungan dengan meningkatkan kemampuan aparatur di bidang pertambangan serta peningkatan sosialisasi dampak penggalian yang tidak sesuai AMDAL.

Hasil penelitian Loong dkk., (2017) menyatakan bahwa penerimaan Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2011-2016 mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan Pajak Galian Golongan C dan pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi atau berubah-ubah dan cenderung negatif. Rata-rata pertumbuhan Pajak Galian Golongan C mencapai 10,53%. Kontribusi Pajak Galian Golongan C sebagai sumber pendapatan asli daerah selama enam tahun terakhir dinilai cukup maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “sedang”. Hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata hanya sebesar 27,28%.

Hasil penelitian Rumengan dkk., (2015) menyatakan bahwa penerimaan pajak masih fluktuatif, namun realisasi penerimaan pajaknya memiliki koefisien efektivitas sebesar 106,21% dan masuk dalam penilaian koefisien efektivitas yaitu “Sangat Efektif”. Sistem pemungutan pajak ini sebaiknya harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan oleh pimpinan Pemkab Minahasa Selatan, agar penerimaan pajaknya dapat lebih efektif ke depan.

Hasil penelitian Pebriani dkk., (2017) menyatakan bahwa Pajak Galian Golongan C memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem dengan jumlah yang berfluktuasi, selain itu tingkat efektivitas penagihan pajak Galian Golongan C juga terbilang sangat efektif. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam penagihan Pajak Galian Golongan C adalah adanya pengusaha yang bandel hal ini diantisipasi dengan melakukan pendekatan persuasif serta memberlakukan sanksi yang tegas.

C. Kerangka Pemikiran

